

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2005;

- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pazsuruan Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pazsuruan Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pazsuruan Tahun 2006 Nomor 1);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 656.530.995.023,16

2. Belanja Rp. 654.679.934.931,47 Surplus/ Defisit Rp. 1.851.060.091,69

3. Pembiayaan

a. Penerimaanb. PengeluaranRp. 79.535.238.105,90Rp. 81.386.298.197,59

Surplus/ Defisit (Rp. 1.851.060.091,69)

Pasal 2

(1)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	(Rp 26.025.505.565,54)	
	a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 630.505.489.457,62	
	b. Realisasi	Rp. 656.530.995.023,16	
	Selisih Lebih/ (Kurang)	(Rp. 26.025.505.565,54)	
(2)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
(2)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp rincian sebagai berikut:	· ·	
	a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 698.793.798.648,00	
	b. Realisasi	Rp. 654.679.934.931,47	
	Selisih (Kurang)	(Rp. 44.113.863.716,53)	
(3)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah (Rp 70.139.369.282,07) derincian sebagai berikut:		
	a. Defisit Setelah Perubahan	(Rp. 68.288.309.190,38)	
	b. Realisasi	Rp. 1.851.060.091,69	
	Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp. 70.139.369.282,07)	
(4)	•	•	
(4)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp 70.139.369.282,07 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Penerimaan		
	1) Setelah Perubahan	Dr. 110 676 605 496 22	
	,	Rp. 119.676.605.486,32	
	2) Realisasi	Rp. 79.535.238.105,90	
	Selisih Lebih/ (Kurang)	(Rp. 40.141.367.380,42)	
	b. Pengeluaran		
	1) Setelah Perubahan	Rp. 51.388.296.295,94	
	2) Realisasi	Rp. 81.386.298.197,59	
	Selisih Lebih/ (Kurang)	(Rp. 29.998.001.901,65)	
Pasal 3			
(1)	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:		
	a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.446.512.333.455,32	
	b. Jumlah Utang	Rp. 26.403.638.510,22	
	c. Jumlah Ekuitas	Rp. 1.420.108.694.945,10	
(2)	Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pad	atan dan Belanja Daerah	
	yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.69.672.816.446,59 dengan		
	rincian sebagai berikut:	, 2	
	a. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp. 68.312.118.429,90		
	b. Jumlah Penerimaan Rp. 667.754.172.699,16		
	<u> </u>	Rp. 736.066.233.129,06	
	c. Jumlah Pengeluaran	Rp. 666.393.416.682,47	
	d. Jumlah Kas 31 Desember 2006	Rp. 69.672.816.446,59	
	a. Januar 18a5 J. Deselliuci 2000	Tep. 07.072.010.440,39	

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
 Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Juli 2007 BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 2 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. H. MACHMUD RIEF Pembina Utama Muda NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2007 NOMOR 3